



P U T U S A N

No. 692 K/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MUZAMMIL bin RASIDI;
Tempat lahir : Sumenep ;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun/31 Januari 1977 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Batuputih Laok, Kecamatan
Batuputih, Kabupaten Sumenep ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 12 November 2014 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2014 sampai dengan tanggal 11 Januari 2015 ;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Desember 2014 sampai dengan tanggal 27 Januari 2015;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan tanggal 28 Maret 2015 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 120/2015/692 K/PP/2015/MA. tanggal 22 April 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Maret 2015 ;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 121/2015/692 K/PP/

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 692 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015/MA. tanggal 22 April 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 Mei 2015;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sumenep karena didakwa:

Primair :

Bahwa mereka Terdakwa MUZAMMIL bin RASIDI pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2014 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Agustus 2014 bertempat di Jalan Dusun Bipadak, Desa Batuputih Laok, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep atau setidaknya pada tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, perbuatan mana mereka Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa keluar rumah untuk menyiram tembakau dan mengarit rumput di tegalan yang berada di pinggir jalan yang termasuk jalan Dusun Bipadak, Desa Batuputih Laok, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep. Setelah menyiram menyiram tembakau kemudian Terdakwa mengarit rumput, setelah itu Terdakwa berjalan ke arah utara menuju jalan Dusun Bipadak dengan maksud untuk pulang ke rumah Terdakwa dengan berjalan kaki dari arah timur sambil memegang sebilah arit, pada saat itu Terdakwa melihat Moh Ridwan alias P Aini datang dari arah barat dengan mengendarai sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa memberhentikan laju sepeda motor Moh Ridwan dari arah depan dan berkata "ambu" setelah Moh Ridwan lalu Terdakwa tanpa berkata apapun langsung menyabetkan arit dari arah depan dan oleh Moh Ridwan ditangkis dengan tangan kirinya, lalu Terdakwa menyabetkan aritnya lagi ke arah kepala Moh Ridwan dan mengenai kepala Moh Ridwan, setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri ke arah barat menuju kerumah Sahari dan memberitahukan kalau telah melakukan penganiayaan terhadap Moh Ridwan setelah itu Terdakwa diantar ke rumah Hasan oleh Sahari dan oleh Hasan Terdakwa langsung diserahkan ke Polsek Batuputih guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka Moh Ridwan mengakibatkan luka pada kepala samping kiri ukuran 1 X 0,5 cm disertai bengkak di sekitarnya ukuran 6 X 7 cm, luka pada dahi kiri ukuran 7cm disertai bengkak di sekitarnya ukuran 9 X 9 cm, dijumpai luka pada lengan kiri bawah ukuran 4 cm disertai bengkak di sekitarnya ukuran 2,5 cm, hal ini sesuai *Visum et Repertum* Nomor 370/063/435.210/08/2014 tanggal 10 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dina Istiana R pada RSUD dr. H. Moh. Anwar

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 692 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumenep dikarenakan persentuhan dengan benda tajam;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Subsidiar :

Bahwa mereka Terdakwa MUZAMMIL bin RASIDI pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2014 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Agustus 2014 bertempat di Jalan Dusun Bipadak, Desa Batuputih Laok, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep atau setidaknya pada tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, dengan sengaja *melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan mati*, perbuatan mana mereka Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa keluar rumah untuk menyiram tembakau dan mengarit rumput ditegalan yang berada di pinggir jalan yang termasuk jalan Dusun Bipadak, Desa Batuputih Laok, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep. Setelah menyiram menyiram tembakau kemudian Terdakwa mengarit rumput, setelah itu Terdakwa berjalan ke arah utara menuju jalan Dusun Bipadak dengan maksud untuk pulang ke rumah Terdakwa dengan berjalan kaki dari arah timur sambil memegang sebilah arit, pada saat itu Terdakwa melihat Moh Ridwan alias P Aini datang dari arah barat dengan mengendarai sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa memberhentikan laju sepeda motor Moh Ridwan dari arah depan dan berkata "ambu" setelah Moh Ridwan lalu Terdakwa tanpa berkata apapun langsung menyabetkan arit dari arah depan dan oleh Moh Ridwan ditangkis dengan tangan kirinya, lalu Terdakwa menyabetkan aritnya lagi ke arah kepala Moh Ridwan dan mengenai kepala Moh Ridwan, setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri ke arah barat menuju kerumah Sahari dan memberitahukan kalau telah melakukan penganiayaan terhadap Moh Ridwan setelah itu Terdakwa diantar ke rumah Hasan oleh Sahari dan oleh Hasan Terdakwa langsung diserahkan ke Polsek Batuputih guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka Moh Ridwan mengakibatkan luka pada kepala samping kiri ukuran 1 X 0,5 cm disertai bengkak di sekitarnya ukuran 6 X 7 cm, luka pada dahi kiri ukuran 7 cm disertai bengkak di sekitarnya ukuran 9 X 9 cm, dijumpai luka pada lengan kiri bawah ukuran 4 cm disertai bengkak di sekitarnya ukuran 2,5 cm, hal ini sesuai *Visum et Repertum* Nomor 370/063/435.210/08/2014 tanggal 10 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dina Istiana R pada RSUD dr. H. Moh. Anwar Kabupaten Sumenep dikarenakan persentuhan dengan benda tajam;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 692 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri di Sumenep tanggal 10 Desember 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUZAMIL bin RASIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana surat dakwaan melanggar Pasal 338 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas Terdakwa MUZAMIL bin RASIDI dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalannya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebilah arit terbuat dari besi pegangan terbuat dari kayu warna coklat dengan ukuran panjang kurang lebih 35 cm, dirampas untuk dimusnahkan;
 - Kaos lengan pendek warna biru kombinasi putih dan sarung warna hitam bergaris kombinasi warna coklat, dikembalikan kepada Suawi alias. P. Moh. Ridwan (orang tua korban);
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sumenep No. 272/Pid.B/2014/PN.Smp tanggal 23 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUZAMIL bin RASIDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MUZAMIL bin RASIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan mati";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUZAMIL bin RASID oleh karena dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah arit terbuat dari besi pegangan terbuat dari kayu warna coklat dengan ukuran panjang kurang lebih 35 cm, dirampas untuk dimusnahkan;
 - Kaos lengan pendek warna biru kombinasi putih dan sarung warna hitam bergaris kombinasi warna coklat, dikembalikan kepada Suawi alias. P. Moh. Ridwan (orang tua korban);

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 692 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

8. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 36/PID/2015/PT. SBY. tanggal 10 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 23 Desember 2014 Nomor : 272/Pid.B/2014/PN.Smp.yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 5/Akta.Pid/2015/PN. Smp. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sumenep yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Maret 2015 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 Maret 2015 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 26 Maret 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Maret 2015 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Maret 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 26 Maret 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang yakni dalam hal putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 10 Februari 2015 yang menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor : 272/Pid.B/2014/PN.Smp, tanggal 23 Desember 2014; Bahwa Jaksa Penuntut Umum menuntut hukuman berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun potong tahanan sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya yang memeriksa dan mengadili

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 692 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor : 272/Pid.B/2014/PN.Smp, tanggal 23 Desember 2014 yaitu menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan potong tahanan seperti tersebut di atas;

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut kurang memenuhi rasa keadilan sesuai dengan tingkat kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang telah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dan sifat dari perbuatan Terdakwa tersebut meresahkan masyarakat dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut kami sangatlah tidak patut dan mencederai rasa keadilan dalam masyarakat jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan karena pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya pada saat membunuh korban Moh Ridwan yang pada saat itu Terdakwa dengan bengisnya dan tanpa ada rasa belas kasihan membantai korban Moh Ridwan dihadapan anak korban yang masih anak-anak yang berumur 7 tahun dan hal tersebut mengakibatkan anak korban Moh Ridwan yang bernama Qoratul Aini mengalami depresi berat akibat kejadian tersebut sehingga anak korban Moh Ridwan sampai saat ini tidak mau menjalankan aktivitasnya sehari-hari karena masih merasa ketakutan akibat kejadian yang menimpa orang tuanya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum dengan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan "Penganiayaan mengakibatkan mati" karena dari fakta persidangan ketika Terdakwa selesai mengambil bunga tembakau dan mengarit rumput lewatlah korban lalu Terdakwa menghentikan korban yang sedang mengendarai sepeda motor membonceng anaknya bernama Quratul Aini masih anak-anak berumur 7 (tujuh) tahun pulang sekolah lalu Terdakwa kemudian mengayunkan arit yang ada di tangannya sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala korban hingga berdarah, luka di dahi dan belakang telinga kemudian Terdakwa melarikan diri ;

Bahwa alat yang digunakan Terdakwa adalah arit dan Terdakwa mengayunkan arit ke arah kepala korban pasti berakibat fatal/mati. Dengan demikian dapat diyakini bahwa maksud Terdakwa mengayunkan arit ke arah kepala korban Moh Ridwan adalah untuk membunuh korban motifnya Terdakwa sakti hati atas perbuatan korban yang sering mengganggu istri Terdakwa;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 692 K/Pid/2015



Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan di depan anak korban yang masih anak-anak, sehingga mengakibatkan anak korban menimbulkan trauma yang mendalam dan mengakibatkan depresi anak korban tersebut ;

Bahwa dari uraian tersebut di atas maka putusan *Judex Facti* tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 36/PID/2015/PT. SBY. tanggal 10 Februari 2015, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumenep No. 272/Pid.B/2014/PN.Smp tanggal 23 Desember 2014 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 338 KUH Pidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 36/PID/2015/PT. SBY. tanggal 10 Februari 2015, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumenep No. 272/Pid.B/2014/PN.Smp tanggal 23 Desember 2014 ;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa MUZAMMIL bin RASIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebilah arit terbuat dari besi, pegangan terbuat dari kayu warna coklat dengan ukuran panjang kurang lebih 35 cm, dirampas untuk dimusnahkan;
- Kaos lengan pendek warna biru kombinasi putih dan sarung warna hitam bergaris kombinasi warna coklat, dikembalikan kepada Suawi alias P. Moh. Ridwan (orang tua korban) ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M. Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. dan Desnayeti M, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.
ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti,
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.
Nip 19581005 198403 1 001

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 692 K/Pid/2015